

Menilik Perbandingan Sistem Administrasi Kependudukan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Jepang

Azriel Putra Ardhana¹, Vernandito S.R. Tampubolon², Hezkia Nalom³, Muhammad Abyan Zain⁴, Nadhif Gilang Bhaswara⁵, Adhito Martogi Nathanael Siregar⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail: babehajg@gmail.com

Abstract:

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, pada register akta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran secara umum terkait perbedaan Sistem Administrasi Kependudukan antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas di penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa kedua negara sama-sama memiliki tujuan pendaftaran administrasi kependudukan untuk memudahkan proses pengelolaan administrasi dan pemerintah, serta untuk mengumpulkan data statistik yang dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan publik sedangkan perbedaannya terletak pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah masing-masing yang memengaruhi perbedaan aturan Hukum Administrasi Kependudukan antara Indonesia dan Jepang. Agar tercipta suatu efisiensi dan efektifitas dari sistem administrasi kependudukan untuk mencapai kemudahan akses untuk masyarakat serta diperlukan adanya perbaikan kebijakan agar sistem administrasi kependudukan di Indonesia dapat terselenggara dengan baik.

Article History

Received May 25, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 05 2024

Available online 15 June, 2024

Kata Kunci :

Administrasi Kependudukan,
Perbedaan, Birokrasi.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11775444>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pada dasarnya birokrasi merupakan mata rantai yang menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya, dan birokrasi merupakan alat pemerintah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam posisi demikian, maka tugas birokrasi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merealisasikan setiap kebijakan pemerintah dalam mencapai kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, Negara Indonesia dalam pelaksanaan administrasi telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.¹

Administrasi Kependudukan singkatnya adalah sarana bagi upaya untuk mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat². Negara Indonesia sendiri mengatur mengenai Administrasi Kependudukan melalui Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah “rangkaiannya kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

¹ Febrianda, L. (2009). *Rekonstruksi regulasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh birokrasi pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO)

² Uum Ummul Muhimah, “Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, *SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm 55

pembangunan sektor lain”³. Bahwa pada hakikatnya Administrasi Kependudukan dilakukan guna mendayagunakan hasil yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk *public service* yang diberikan negara kepada setiap warga negara⁴.

Kegiatan-kegiatan Administrasi Kependudukan telah diatur melalui Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kegiatan administrasi kependudukan meliputi pencatatan biodata dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri. Adapun pencatatan sipil meliputi : pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pembatalan perceraian, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting lainnya, pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri⁵.

Meskipun secara normatif negara Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai Administrasi Kependudukan, tidak dapat dipungkiri bahwa Administrasi Kependudukan di Indonesia dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dan seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat. Bahkan, dalam sebuah survei mengenai penilaian kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia yang dilakukan *The Political and Economic Risk Consultacy Ltd*, Indonesia menduduki peringkat terburuk kedua di Asia. Kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja, tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintah masih menjadi kendala utama.

Di sisi lain, Jepang merupakan salah satu Negara yang telah sukses dalam melaksanakan kegiatan administratifnya. Pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakatnya telah berada pada tahap memuaskan. Pelayanan Publik yang ada baik di bidang pelayanan secara langsung kepada masyarakat ataupun dalam peran birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara efektif dan efisien. Kualitas yang prima pada pelayanan publik di Jepang dipengaruhi oleh SDM yang berkualitas, dimana aparatur negara sebagai pelaksana Pelayanan Publik di Jepang berkedudukan sebagai aparatur negara memiliki kapabilitas dan kualitas yang baik. Dari sisi administrasi dan birokrasi pun telah dilaksanakan secara profesional dan memadai⁶.

Sehingga dalam hal ini, penulis akan membandingkan Administrasi Kependudukan antara negara Indonesia dengan negara Jepang sehingga penulis dapat mengetahui perbedaan dan kesamaan dalam aturan hukum administrasi kependudukan antara Indonesia dan Jepang serta sejauh mana faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan memengaruhi perbedaan aturan hukum administrasi kependudukan antara Indonesia dan Jepang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang menjadi alas dasar dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menganalisis seluruh peraturan perundang undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang diambil dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai sistematika kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data kepustakaan⁷.

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁴ Op.cit

⁵ Op.cit

⁶ Kusumawati, S.E., M.A., M.Ec.Dev, “Pelayanan Publik di Indonesia dan Jepang”, BKPSDMD, 18 Februari 2017, <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/pelayanan-publik-di-indonesia-dan-jepang>

⁷ Muhaemin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hakikat kehidupan sehari-hari, setiap orang harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari/ditemukan⁸. Istilah ini dikenal sebagai Domisili. Domisili adalah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi segala kewajibannya. Walaupun dalam kehidupan sehari-harinya dimungkinkan untuk berpindah-pindah atau bermukim di tempat lain sesuai dengan kebutuhannya⁹. Hal ini yang sering pula dilakukan oleh para *commuter*. Dengan demikian, domisili ini dapat berarti tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan yang dianggap sewajarnya untuk menetap dan terdaptarnya suatu identitas dalam sistem administrasi kependudukan di suatu daerah.

Dalam mengatur Hukum Administrasi kependudukan, tentunya tiap tiap masing negara sudah memiliki aturan yang berlaku di negara mereka. Namun tentu dari setiap aturan hukum yang sudah berlaku, terdapat persamaan serta perbedaan di dalam aturan tersebut. Berikut Persamaan dan perbedaan dari negara Indonesia dan Jepang terkait Hukum Administrasi Kependudukan.

Persamaan Sistem Administrasi Kependudukan antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang

Tabel 1. Persamaan Sistem Administrasi Kependudukan antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang

No	INDIKATOR	PENJELASAN
1	Tujuan Pendaftaran	Tujuan pendaftaran administrasi kependudukan kedua negara ini ialah untuk memudahkan proses pengelolaan administrasi dan pemerintah, serta untuk mengumpulkan data statistik yang dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan publik.
2	Kepentingan Pendaftaran	Di kedua negara ini, pendaftaran kependudukan merupakan kewajiban yang penting untuk mendukung sistem pemerintahan dan pengelolaan administrasi, serta untuk memudahkan proses pengelolaan administrasi dan pemerintah.
3	Registrasi Penduduk	Kedua negara memiliki system registrasi penduduk yang wajib bagi tiap-tiap warga negaranya. Pendudukan harus terdaftar di kantor pemerintah setempat sesuai dengan tempat tinggal mereka (domisili)
4	Kartu Identitas	Pemerintah kedua negara memberikan Kartu Identitas yang memuat mengenai informasi penting tentang identitas pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan.

Sedangkan berikut merupakan perbedaan Sistem Administrasi Kependudukan antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang

Tabel. Perbedaan Antara dua Negara

No	INDIKATOR	INDONESIA	JEPANG
1	Peristilahan	KTP (Kartu Tanda Penduduk)	Zairyu Card
2	Prosedur Pendaftaran	Di Indonesia Pendaftaran kependudukan dapat dilakukan secara <i>online</i> melalui situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Di Jepang pendaftaran harus dilakukan melalui kantor kependudukan terdekat.
3	Kewenangan Menteri	Menteri Kependudukan dan Pemukiman memiliki kewenangan untuk mengelola kependudukan dan pemukiman.	Di Jepang kewenangan pemerintah dalam hal kependudukan berada pada kantor kependudukan setempat.

⁸ Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara

⁹ P.N.H. Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm 29

Faktor Sosial, Ekonomi, dan Kebijakan Pemerintah yang Memengaruhi Perbedaan Aturan Hukum Administrasi Kependudukan antara Indonesia dan Jepang

1. Negara Indonesia

Pemerintah saat ini memang menghadapi permasalahan yang cukup besar. Krisis multidimensi yang belum pulih, hutang luar negeri yang semakin menumpuk, pengangguran yang semakin meningkat, daya beli masyarakat yang menurun, serta permasalahan lainnya, hendaknya menjadi pendorong bagi pemerintah untuk berusaha keras memperbaiki keadaan menuju kondisi yang stabil dan normal kembali. Hal ini memang tidak mudah, namun demikian, dengan memberikan suatu telaahan dan analisis yang tepat diharapkan dapat melahirkan kebijaksanaan dan program yang tepat pula sebagai prioritas pembangunan Indonesia saat ini.

Prioritas pembangunan memang sangat kompleks untuk dikembangkan, tetapi satu hal yang tidak bisa tidak atau sudah menjadi suatu kebutuhan yang mutlak (*conditio sine qua non*) adalah menyangkut pembangunan Sumber Daya Manusia. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan SDM di lingkungan birokrasi pemerintah. Pembangunan sumber daya manusia memang tidak dapat berdiri sendiri. Banyak faktor yang juga harus diperhatikan untuk pelaksanaannya. Dan dalam hubungannya dengan pembangunan birokrasi, tentunya hal ini juga harus dilihat dan ditelaah secara komprehensif, sehingga menyangkut aspek-aspek pendukung dan penting lainnya¹⁰. Oleh karena itu, berbicara birokrasi di Indonesia akan selalu terkait dengan permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada dua sumber permasalahan, yaitu pertama, dari faktor internal, dan kedua, permasalahan yang bersumber dari faktor eksternal.

Dari faktor internal misalnya, terkait dengan masalah yang meliputi hal-hal seperti kualitas SDM yang dianggap masih rendah, sistem dan prosedur bertele-tele (birokratis), budaya kerja yang feodalistik, kepemimpinan yang kaku dan cenderung tidak visioner, mental dan moral rendah, struktur organisasi yang gemuk tapi kurang jelas fungsinya, kesejahteraan pegawai yang rendah, dan sebagainya. Sedangkan dari faktor eksternal paling tidak, terkait dengan hal-hal seperti kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap birokrasi, tuntutan masyarakat terhadap perlunya birokrasi yang profesional, bebas KKN, perilaku dan budaya yang dianut oleh masyarakat umum yang kurang kondusif bagi perbaikan birokrasi itu sendiri, tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap sistem kebijakan yang berlaku yang masih rendah, kesenjangan sosial, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan pola, struktur, dan aktivitas publik yang berhubungan dan/atau dapat mempengaruhi tugas-tugas birokrasi.

Orientasi reformasi yang lebih mengarah pada adanya tuntutan perubahan dalam birokrasi ini, bukanlah hanya merupakan tuntutan yang tanpa alasan, melainkan justru karena adanya beberapa permasalahan yang selama ini membelenggu birokrasi pada umumnya.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, pengaruh faktor sosial dan ekonomi dalam pembentukan aturan hukum administrasi kependudukan di Indonesia pula harus diperhatikan seperti permasalahan ketimpangan sosial ekonomi yang dapat menciptakan masalah terkait aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Misalnya, individu dari lapisan masyarakat yang kurang mampu atau daerah terpencil mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen identitas yang diperlukan seperti kartu identitas atau akta kelahiran. Aturan hukum yang dibentuk harus memperhitungkan masalah ini agar layanan kependudukan dapat merata dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat¹¹.

Kemudian tuntutan layanan publik yang memainkan peran penting dalam menentukan anggaran dan alokasi sumber daya untuk layanan administrasi kependudukan. Pembentukan aturan hukum harus mempertimbangkan ketersediaan dana dan infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan layanan kependudukan yang efektif dan efisien.

Tak lepas pula pertimbangan budaya dan tradisi dimana Indonesia memiliki keragaman budaya dan tradisi yang luas. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi cara aturan administrasi kependudukan dirancang dan diimplementasikan untuk mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, proses pembentukan aturan hukum

¹⁰ Effendi, Soffian. 2010. *Reformasi Tata Pemerintahan : Menyiapkan Aparatur Negara untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

¹¹ Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

administrasi kependudukan di Indonesia haruslah holistik dan menggabungkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik untuk memastikan keadilan, keterjangkauan, dan efektivitas layanan kependudukan di seluruh negeri.

2. Negara Jepang

Perjalanan pelaksanaan reformasi administrasi di Jepang telah dimulai dari dekade 1960-an. Bahkan, dari dekade 70-an telah mendapat perhatian luas dan telah menjadi subyek analisis akademis dan analisis politik yang cukup penting di Jepang walaupun perjalanan reformasi administrasi di Jepang telah dilakukan pasca perang dunia kedua berakhir. Artinya, memang pemerintah Jepang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap upaya pembenahan sistem penyelenggaraan administrasinya. Namun dekade 70-an dan 80-an reformasi administrasi mulai dilakukan secara koersif, hirarkis, dan strukturalis¹². Berarti lompatan pelaksanaan reformasi administrasi di Jepang dimulai pada dekade 70-an. Di Jepang, dominasi birokrasi begitu kuat dalam perjalanan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di Jepang. Birokrasi begitu luas pengaruhnya dalam tatanan kehidupan di Jepang.

Dalam tradisi ekonomi politik Jepang yang cukup panjang, peran birokrasi bisa dibilang cukup sentral, kuat dan krusial. Kekuatan dan pengaruh birokrasi terhadap kehidupan ekonomi politik dan setiap sendi kehidupan Jepang bukan semata-mata didasarkan pada besarnya anggaran dana atau jumlah staff mereka, atau pun kekuatan hukum yang dimiliki, tetapi justru terletak pada jaringannya yang begitu kuat serta keterhubungannya dengan kelompok private, penguasaan informasi serta konteks nilai kebudayaan. Ciri penting dari sistem pemerintahan di Jepang adalah birokrasi yang kuat yaitu birokrasi memiliki kewenangan besar dan pengaruh kuat dalam pembuatan kebijakan. Di sini, setiap birokrasi dapat mewujudkan keinginan-keinginannya terlepas dari keinginan pejabat yang dipilih, seperti yang ditunjukkan oleh konsep dominasi birokrasi. Secara tradisional, pegawai negeri di Jepang dicirikan oleh struktur kariernya yang kaku, hierarkis, elitis, dan budaya senioritas yang tinggi.

Nakamura bahkan menyampaikan secara lugas dan tegas bahwa masyarakat Jepang percaya segala aturan atau regulasi yang berlebihan dari pemerintah merupakan hal yang menyusahkan. Belum lagi hilangnya kepercayaan dan adanya stigma negatif masyarakat terhadap birokrasi nasional akibat kasus korupsi telah mencoreng citra integritas dan kepedulian terhadap kepentingan nasional yang sudah berhasil dibangun oleh birokrasi sendiri. Pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan dimana stigma negatif dan kepercayaan masyarakat yang terus merosot ke pemerintah. Oleh karena itu, reformasi administrasi adalah cara universal untuk membawa perubahan pada sektor publik. Negara tidak akan dapat lagi dipercaya, kecuali melakukan reformasi administrasi¹³.

Pengaruh faktor sosial dan ekonomi dalam pembentukan aturan hukum administrasi kependudukan di Jepang juga sangat signifikan. Namun di samping pembahasan di atas, Jepang juga menghadapi tantangan demografi serius, termasuk penurunan tingkat kelahiran dan penuaan penduduk. Faktor ini mempengaruhi kebijakan kependudukan, seperti program dukungan keluarga, kebijakan imigrasi, dan program untuk mengatasi masalah penuaan penduduk. Aturan hukum administrasi kependudukan harus disesuaikan dengan perubahan demografi ini untuk memastikan layanan kependudukan yang efektif dan berkelanjutan.

Kemudian masalah migrasi dan imigrasi yang kompleks, termasuk peraturan imigrasi yang ketat dan tantangan dalam mengintegrasikan pekerja asing ke dalam masyarakat. Faktor ekonomi dan sosial, seperti kebutuhan akan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, dapat mempengaruhi kebijakan kependudukan terkait dengan imigrasi dan integrasi penduduk asing. Sebagai negara besar yang memiliki tingkat urbanisasi yang cepat ternyata dapat menciptakan tekanan pada sistem administrasi kependudukan. Peningkatan permintaan layanan administrasi kependudukan di kota-kota besar memerlukan penyesuaian kebijakan dan infrastruktur yang memadai.

¹² Horie, Masahiro. 2018. *Leadership and Public Sector Reform in Japan*, dalam Evan Berman dan Eko Prasoj, eds. *Leadership and Public Sector Reform in Asia*. Wagon Lane London : Emerald Publishing Limited

¹³ Al-Fadhat, Faris. 2019. *Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara Dominasi dan Kontestasi Aktor-Aktor Domestik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dari perbandingan sistem administrasi kependudukan antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang terdapat suatu persamaan dimana tujuan dan fungsi administrasi kependudukan adalah untuk memudahkan proses pengelolaan administrasi dan pemerintah, serta untuk mengumpulkan data statistik yang dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan publik. Namun terdapat pula perbedaan mendasar terkait sistem administrasinya hal ini didasari oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan kebijakan hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan kondisi ekonomi dan sosial antara Negara Indonesia dan Jepang dimana tingkatan ekonomi dan sosial terbilang sangat jauh berbeda sehingga menciptakan suatu keadaan yang cukup berbeda yang pada akhirnya masing-masing faktor saling mempengaruhi sehingga tercipta rezim birokrasi dan sistem administrasi yang berbeda.

SARAN

Penulis menyarankan akan adanya perbaikan terhadap fungsi administrasi kependudukan di Indonesia agar tercipta suatu efisiensi dan efektifitas dari sistem administrasi kependudukan untuk mencapai kemudahan akses untuk masyarakat serta diperlukan adanya perbaikan kebijakan agar sistem administrasi kependudukan di Indonesia dapat terselenggara dengan baik.

REFERENSI

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
Nurbani, Erlies Septiana. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Effendi, Soffian. 2010. *Reformasi Tata Pemerintahan : Menyiapkan Aparatur Negara untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Horie, Masahiro. 2018. *Leadership and Public Sector Reform in Japan*, dalam Evan Berman dan Eko Prasoj, eds. *Leadership and Public Sector Reform in Asia*. Wagon Lane London : Emerald Publishing Limited.
Simanjuntak, P.N.H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
Al-Fadhat, Faris. 2019. *Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara Dominasi dan Kontestasi Aktor-Aktor Domestik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Muhimah, U. (n.d.). Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM*, Volume 12(No. 1), 53-63.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah / Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2017, February 18). Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Retrieved April 23, 2024, from <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/pelayanan-publik-di-indonesia-dan-jepang>
Febrianda, L. (2009). *Rekonstruksi regulasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh birokrasi pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).